



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 912001416229500000003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV NUGEN CROP INDONESIA
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120014162295
3. Alamat Kantor : PERUMAHAN ALAM HIJAU BLOK A3 NOMOR : 30, Desa/Kelurahan Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 68151
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 47763 - Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Dusun Krajan Rt 001 Rw 009 Desa/Kelurahan Tembokrejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos:

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan umum:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran
 - b. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
 - c. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - d. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - e. Memiliki bukti pembayaran PNBP
 - f. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - g. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 Juni 2024

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)**

**LAMPIRAN
PB-UMKU : 91200141622950000003**

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (UPT Balai Pengujian dan sertifikasi Mutu Barang - Lembaga Tembakau Surabaya) Nomor Sertifikat (0764/RA/VII/2023) tanggal (20 Juli 2023) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah dengan nama dagang (MAQNUM) terdaftar Nomor (04.03.2024.265), dengan data baru sebagai berikut :

II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk MAQNUM, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor tanggal 22 November 2023

a.	Nama Dagang	:	MAQNUM		
b.	Nama Produsen	:	CV. NUGEN CROP INDONESIA		
c.	Nomor Pendaftaran	:	04.03.2024.265		
d.	Jenis Pupuk	:	Dolomit		
e.	Bentuk Formula	:	Tepung (Powder)		
f.	Warna	:	Merah Muda		
g.	Ukuran Kemasan	:	1 Kg, 50 Kg,		
h.	Bahan Kemasan	:	Karung Plastik,		
i.	Kandungan Hara	:			
			Magnesium (MgO)	:	26,52 %
			Kalsium (CaO)	:	35,67 %
			AL ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	:	1,18 %
			Silikat (SiO ₂)	:	0,03 %
			Kadar Air	:	0,55 %
			Netralisasi (Setara CaCo ₃)	:	120,67 %
			Kelulusan 25 Mesh	:	100 %
			Kelulusan 80 Mesh	:	72 %

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembena Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik,

Hayati dan Pembenh Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik